



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nafuz als Afuz Bin Samberan;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Belanti No - Kel Pantai Atas Rt 2 Rw - Kec
Binuang Kab. Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Napi Lp Karang Intan Banjar;

Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara di LP Karang Intan Kabupaten Banjar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry no. 37, gedung KADIN LT.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.**Digunakan dalam perkara Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin,dkk.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** bersama-sama **Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin** dan **Robie Als Bi Bin Matran** (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin(disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu Muhammad Zainuddin AlsUdinmenyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Muhammad Zainuddin AlsUdin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari terdakwa dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung menuju ketempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada ditempat tersebut waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah Muhammad Zainuddin AlsUdin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Zainuddin AlsUdin menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie AlsBi yang berada di daerah Pesayangan Martapura karena Robie AlsBi juga anak buah atau kuda dari terdakwa yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut.

Bahwa setelah itu Muhammad Zainuddin AlsUdin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Muhammad Zainuddin AlsUdin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas di tempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada di dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada Robie AlsBi.

Bahwa kemudian petugas menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menemui Robie AlsBi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin AlsUdin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie AlsBi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Robie AlsBi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin dan Robie AlsBi, kemudian petugas melakukan penyembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabutersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama Muhammad Zainuddin AlsUdindanRobieAlsBi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan bersama-sama Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin dan Robie Als Bi Bin Matran (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi ketempat dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita petugas menghentikan mobil travel yang dinformasikan tersebut dan saat itu petugas mobil travel adalah Muhammad Zainuddin AlsUdin, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada RobieAlsBi. Bahwa kemudian petugas menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menemui RobieAlsBi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin AlsUdin yang masih dalam pemantauan (DeliveryControlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan RocketChicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RobieAlsBi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap RobieAlsBi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin dan RobieAlsBi, kemudian petugas melakukan penyembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama Muhammad Zainuddin AlsUdin dan RobieAlsBi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Heryadi Als Deddy Bin Norman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya BNNP Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke daerah Pesayangan Martapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan saksi Sarjul Ummah dan tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan memeriksa mobil travel jenis Avanza yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang ditumpangi oleh Muhammad Zainuddin Als Udin ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 4.189 gram (berat bersih 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada Robie Als Bi;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin petugas menyuruh Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (*Delivery Controlled*) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin Als Udin untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pontianak untuk dibawa dan diserahkan kepada Robie Als Bi selanjutnya terdakwa menyuruh Robie Als Bi untuk menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin untuk selanjutnya menunggu perintah dari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi dengan menggunakan telpon dan aplikasi chat;
- Bahwa Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat upah dari terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Robie Als Bi mendapatkan upah dari terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **Sarjul Ummah Bin H. Achmad Buaiti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya BNNP Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke daerah Pesayangan Martapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan saksi Sarjul Ummah dan tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan memeriksa mobil travel jenis Avanza yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang ditumpangi oleh Muhammad Zainuddin Als Udin ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.189 gram (berat bersih 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin Als

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada Robie Als Bi;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin petugas menyuruh Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (*Delivery Controlled*) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin Als Udin untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pontianak untuk dibawa dan diserahkan kepada Robie Als Bi selanjutnya terdakwa menyuruh Robie Als Bi untuk menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin untuk selanjutnya menunggu perintah dari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi dengan menggunakan telpon dan aplikasi chat;
- Bahwa Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat upah dari terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Robie Als Bi mendapatkan upah dari terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA saya yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura menghubungi Muhammad Zainuddin Als Udin dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. Amang yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Muhammad Zainuddin Als Udin berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. Amang dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Muhammad Zainuddin Als Udin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Muhammad Zainuddin Als Udin untuk menemui Sdr. Amang di Bundaran Amawang Pontianak dan Muhammad Zainuddin Als Udin bertemu dengan Sdr. Amang untuk mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut Muhammad Zainuddin Als Udin menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin Als Udin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura namun dalam perjalanan Muhammad Zainuddin Als Udin yang berangkat menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Muhammad Zainuddin Als Udin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata ditangkap oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saya yang menyuruh Robie Als Bi untuk menerima 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin;
- Bahwa saya memberikan upah kepada Robie Als Bi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan saya menyuruh Robie Als Bi untuk menerima 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Muhammad Zainuddin Als Udin agar disimpan kemudian menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa untuk diedarkan dengan cara ranjau;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saya pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
- 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Pemeriksaan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin(disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu Muhammad Zainuddin AlsUdinmenyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Muhammad Zainuddin AlsUdin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari terdakwa dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung menuju tempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada di tempat tersebut waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah Muhammad Zainuddin AlsUdin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Zainuddin AlsUdin menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie AlsBi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah Pesayangan Martapura karena karena Robie AlsBi juga anak buah atau kuda dari terdakwa yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut.

Bahwa setelah itu Muhammad Zainuddin AlsUdin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Muhammad Zainuddin AlsUdin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas di tempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada RobieAlsBi

Bahwa kemudian petugas menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menemui RobieAlsBi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin AlsUdin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RobieAlsBi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap RobieAlsBi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin dan RobieAlsBi, kemudian petugas melakukan penyembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama Muhammad Zainuddin AlsUdindanRobieAlsBi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permukatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melabihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;
Ad.2 Melakukan percobaan atau permukatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin(disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu Muhammad Zainuddin AlsUdinmenyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Muhammad Zainuddin AlsUdin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari terdakwa dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Muhammad Zainuddin AlsUdin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan Muhammad Zainuddin AlsUdin langsung menuju tempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada di tempat tersebut waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah Muhammad Zainuddin AlsUdin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian Muhammad Zainuddin AlsUdin menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura karena Robie Als Bi juga anak buah atau kuda dari terdakwa yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut.

Bahwa setelah itu Muhammad Zainuddin AlsUdin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Muhammad Zainuddin AlsUdin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas di tempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin AlsUdin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada di dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Muhammad Zainuddin AlsUdin, dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada Robie Als Bi.

Bahwa kemudian petugas menyuruh Muhammad Zainuddin AlsUdin agar menemui Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Muhammad Zainuddin AlsUdin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita Muhammad

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin AlsUdin sampai didaerah Pesayangan Martapura tepatnya didepanRocketChicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Muhammad Zainuddin AlsUdin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada RobieAlsBi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap RobieAlsBi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zainuddin Als Udin dan RobieAlsBi, kemudian petugas melakukan penyembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu terdakwa yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabutersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledooi Terdakwa atau Penasihat Hukum dari Terdakwa, dianggap telah termuat dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengamatan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah menggantinya dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa narapidana LP Karang Intan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992 dan 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu – abu;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah ;
- Terdakwa Nara Pidana Karang Intan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan faktor dalam keadaan memberatkan dan meringankan di atas, perlu diperhatikan pula tujuan pemidanaan yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk perbuatan terdakwa selaku pembeli Narkotika yang berpotensi merusak kesehatan dan mental seseorang, maka terdakwa perlu diberi penjeratan (*deterrent effect*) dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram.**
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
- 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.

Digunakan dalam perkara Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin, dkk.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami, **Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febrian Ali, S.H.,M.H** dan **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Febrian Ali, S.H.,M.H

Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bjm